

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **MUTIARA ISLAM CILEUNGSI**
Alamat : Jalan Perum Pondok Cileungsi Permai RT. 02 RW. 15
Rawahinglik Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMPIT MUTIARA ISLAM**
Alamat : Jalan Perum Pondok Cileungsi Permai RT. 02 RW. 15
Rawahinglik Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalalan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 28-11-2014
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
BOGOR
DAGI SUPRIADI SH, M.Si
Bendahara Tk. 1
NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Cileungsi Nomor : 421.1/01/XI/2014-KESRA, tanggal 19 Nopember 2014;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/88/Dikdas tanggal 27 Nopember 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMPIT MUTIARA ISLAM;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian SMPIT MUTIARA ISLAM.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/31 *B34* - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) MUTIARA ISLAM
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN MUTIARA ISLAM CILEUNGSI
JALAN PERUM PONDOK CILEUNGSI PERMAI RT. 02 RW. 15 RAWAHINGKIK
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) MUTIARA ISLAM di Jalan Perum Pondok Cileungsi Permai RT. 02 RW. 15 Rawahingkik Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) MUTIARA ISLAM atas nama YAYASAN MUTIARA ISLAM CILEUNGSI yang berlokasi di Jalan Perum Pondok Cileungsi Permai RT. 02 RW. 15 Rawahingkik Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);